



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 642020 Telex. 625252 Fax. (0271) 644308  
E-mail : setda@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57111

Surakarta, 21 Mei 2019

Kepada :

Yth. Inspektur/Staf Ahli Walikota/  
Asisten/Kepala Perangkat Daerah/  
Kepala Bagian/camat/Lurah dan  
Para Direktur BUMD di Lingkungan  
Pemerintah Kota Surakarta  
di –

SURAKARTA

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 003.2/1445**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA KEAGAMAAN**

Menindaklanjuti Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/7956/GTF.00.02/01-13/05/2018 tanggal 08 Mei 2019 perihal Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 003.2/3975/59 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, maka bersama ini diinstruksikan kepada seluruh ASN hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penerimaannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud;

3. Tidak mengajukan permintaan dana, sumbangan, dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah pada masyarakat, perusahaan, dan/atau PNS/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis,
4. Dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi (kegiatan mudik) sejak 2 s/d 9 Juni 2019.
5. Kendaraan dinas operasional untuk pelayanan publik, antara lain : mobil ambulans, kendaraan pengangkut sampah, pemadam kebakaran, dinas perhubungan dan sejenisnya dapat dipergunakan.
6. Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pegawai/Anggota DPRD di lingkungan kerja.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. WALIKOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. AHYANI, MA. 1/2  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631123 199003 1 009